

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Fungsi dan Wewenang Hakim dalam Perkara Perceraian

1. Fungsi Hakim Sebagai Saksi dan Wewenangnya dalam Perkara Perceraian.

Saksi adalah sebuah kata benda dalam Bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui”.¹ Menurut istilah *syar’i* saksi adalah:

والشاهد حامل الشهادة ومو ء ديها لانه مشاهد لما غاب عن غيره

Artinya: “Saksi ialah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakan, karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang orang lain tidak menyaksikan”.²

Untuk dapat diterimanya seorang saksi secara umum ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan berlaku untuk semua perkara yang

¹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h.825

² Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), h.37

memerlukan saksi, di samping syarat-syarat khusus sebagai tambahan terhadap suatu jenis perkara tertentu, maka persyaratan umum bagi seorang saksi adalah:

a. Islam

Prinsip utama yang telah disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam, saksi itu harus beragama Islam. Prinsip ini berdasarkan firman Allah swt. yang artinya: "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu senangi..."

Dari ayat diatas dapat diambil ketentuannya bahwa tidak dapat diterima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam. Tetapi para ulama beselisih pendapat tentang kesaksian orang kafir dalam beberapa masalah, yaitu:

- 1) Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam tentang wasiat dalam musafir.

Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan menerima kesaksian orang kafir terhadap wasiat yang dilakukan oleh orang Islam pada waktu musafir karena tidak adanya orang Islam untuk menjadi saksi. Mereka berpengang kepada firman Allah swt. QS. Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ

اِنَّانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ

فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang selain kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian”.

Imam Malik dan Imam Syafi’I tidak dapat menerima kesaksian orang kafir terhadap orang Islam secara mutlak. Mereka berpegang kepada sifat saksi yang ditegaskan oleh Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

dan QS. at-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ ...

Dari kedua ayat tersebut dijelaskan bahwa saksi itu adalah yang adil dan termasuk golongan Islam yang diridhai. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang adil, bukan golongan Islam dan orang kafir adalah manusia paling fasiq

serta mendustakan Allah, apalagi terhadap manusia tentu lebih tidak dapat dipercaya.

2) Kesaksian orang kafir terhadap orang Islam

Berdasarkan surat al-Maidah ayat 106 diatas, Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad membenarkan kesaksian mereka dalam semua keadaan darurat yang terjadi. Jika diteliti nash-nash yang berhubungan dengan masalah kesaksian, ternyata ada perkara yang tidak disyaratkan seorang saksi itu harus orang Islam, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

...وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ...

Artinya: "...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli..."

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن واشهدوا ذوي عدل

منكم...

Artinya: "Maka apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu..."

Dengan mengkompromikan ayat diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa kesaksian orang kafir terhadap orang Islam

dalam keadaan darurat, dapat diterima dalam masalah perdata, kecuali yang berkenaan dengan hukum perkawinan.³

Dalam era globalisasi dunia sekarang, kondisi sebagaimana di atas nampaknya sulit untuk dipertahankan. Dalam masyarakat yang majemuk dimana terjadi perbauran dalam kehidupan bermasyarakat, tempat pemukiman tidak lagi ditempati oleh penduduk muslim semata tetapi sudah bercampur baur dengan penduduk non muslim. Banyak peristiwa di Antara orang-orang Islam yang kebetulan disaksikan oleh orang-orang non muslim, apabila ia tidak dibolehkan memberikan kerugian, seperti terjadinya adu mulut atau cekcok antara suami dan istri dalam rumah tangga yang menyaksikan adalah tetangganya yang kebetulan non muslim, sedangkan saksi lain tidak ada. Apabila saksi non muslim tidak diterima tentu salah satu di antara mereka akan dirugikan.

b. Baligh

Baligh adalah syarat untuk diterimanya kesaksian seseorang karena kedewasaan yang menjadi ukuran terhadap kemampuan berpikir dan bertindak secara sadar dan baik. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah ayat 282. Pemakaian lafadz “ar-Rijaalu” menunjukkan pengertian orang yang sudah baligh, bukan anak-anak.

³ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), h.45

c. Berakal

Berakal adalah orang yang gila tidak dapat menjadi saksi, apalagi untuk menerima kesaksiannya.

d. Adil

Persyaratan adil ini jelas termaktub dalam firman Allah swt. QS.

At-Thalaq ayat 2:

... وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: "... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...".

Pengertian sifat adil dalam hal kesaksian, ada beberapa rumusan antara lain:

- 1) Juhur Ulama berpendapat, adil adalah sifat tambahan atas keislaman seseorang bahwasanya dia melaksanakan kewajiban syara' dan amal-amalan sunnahnya serta menjauhi perbuatan yang haram dan makruh. Menurut Imam Abu Hanifah, adanya sifat adil itu cukup dengan melihat secara lahiriah bahwa seseorang itu Islam dan sepengetahuan kita, ia tidak berbuat tindakan pidana.
- 2) Menurut madzhab Syafi'i, seseorang itu dikatakan adil apabila telah memenuhi dua persyaratan yaitu: "Tidak pernah berbuat dosa besar dan tidak selalu berbuat dosa kecil".

Dari rumusan di atas yang berbeda-beda tentang adil dapat disimpulkan bahwa adil itu adalah sifat kejiwaan yang mendorong seseorang untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan dosa serta selalu menjaga harga dirinya.

e. Dapat Berbicara

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang dapat berbicara untuk dapat menyampaikan dan menerangkan kepada Majelis Hakim tentang apa yang telah disaksikannya. Oleh sebab itu dapatnya saksi berbicara merupakan hal yang sangat penting.

f. Baik Ingatan dan Teliti

Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa dan sering salah, jelas tidak dapat diterima karena kesaksian orang yang seperti ini diragukan kebenarannya, sebab akan banyak sekali mempengaruhi ketelitiannya baik dalam mengingat maupun mengemukakan kesaksiannya.

g. Tidak ada Tuhmah

Yang dimaksud tidak ada tuhmah adalah tiada sangkaan buruk terhadap maksud baik dan kejujuran seseorang dalam mengemukakan kesaksiannya. Adanya tuhmah pada diri seseorang dapat disebabkan oleh permusuhan, hubungan kerabat yang dekat, ketergantungan hidup kepada orang lain atau karena mempunyai

kepentingan langsung dalam perkara yang diperselisihkan tersebut.⁴

Saksi ke persidangan didatangkan oleh para pihak penggugat atau tergugat dengan cara membawa sendiri saksi-saksinya. Akan tetapi apabila seorang saksi tidak bersedia datang menghadap atau karena sebab lain sehingga tidak dapat dibawa menurut ketentuan Pasal 121 HIR dapat dipanggil oleh hakim atas permintaan pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dapat dilihat sebagaimana ketentuan Pasal 139 ayat (1) HIR.⁵

Untuk membuktikan suatu peristiwa, tidak cukup hanya dengan keterangan seorang saksi saja tanpa ada sesuatu alat bukti lain (Pasal 169 HIR). Ini berarti bagi pihak yang berperkara untuk membuktikan dalilnya paling sedikit harus membawa dua orang saksi. Kalaupun hanya dapat mendatangkan satu orang saksi harus mengajukan alat bukti lain misalnya surat-surat.

Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 184 R.Bg harus berdasarkan pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri serta harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahuinya peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Pendapat dan kesimpulan yang diperoleh dengan jalan menggunakan buah pikiran bukanlah kesaksian (Pasal 171 HIR dan 308 R.Bg). Jadi saksi-

⁴ Abd. Rahman Umar, *Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1986), h.47-52

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), h.31

saksi itu adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian yang sedang dipersengketakan.⁶

Adapun syarat-syarat saksi agar dapat didengar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, yakni:

1. Syarat formil alat bukti saksi:
 - a. Memberikan keterangan di depan sidang pengadilan
 - b. Bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi
 - c. Bagi kelompok yang berhak mengundurkan diri, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi
 - d. Mengangkat sumpah menurut agamanya
2. Syarat materil alat bukti saksi:
 - a. Keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi
 - b. Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas. Ketentuan ini berdasarkan pada Pasal 171 a (1) HIR dan Pasal 308 a (1) R.Bg. pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah.

⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h.143

- c. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 309 R.Bg.⁷

Pada dasarnya semua orang cakap dapat menjadi saksi di pengadilan, akan tetapi undang-undang telah membatasinya. Maka apabila seorang saksi telah dipanggil dengan sah dan patut menurut hukum, wajiblah ia mengemukakan kesaksiannya di muka pengadilan (Pasal 1909 (1) KUH Perdata, Pasal 139 HIR). Bahkan apabila tidak mau datang atau datang tetapi tidak mau memberikan kesaksian, ia dapat dikenakan sanksi-sanksi. Walaupun demikian terhadap asas tersebut dibuka suatu pengecualian atau penyimpangan sebagai orang yang tidak dapat didengar kesaksiannya.⁸

Penggolongan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah:

1. Golongan yang dianggap tidak mampu menjadi saksi ada dua yakni:
 - a. Tidak mampu secara mutlak (absolut), yaitu:
 - 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (Pasal 172 ayat 1 sub 1 R.Bg, Pasal 1910 KUH Perdata).
 - 2) Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (Pasal 172 ayat 1 sub 3 R.Bg, Pasal 1910 BW).
 - b. Tidak mampu secara nisbi (relatif), mereka hanya boleh didengar keterangannya sebagai penjelas bukan sebagai saksi, yaitu:

⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h.144

⁸ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Bandung: Alumni, 1993), h.32

- 1) Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun (Pasal 172 ayat 1 sub 4 jis 173 R.Bg, Pasal 1912 KUH Perdata).
 - 2) Orang gila meskipun terkadang ingatannya terang atau sehat (Pasal 172 ayat 1 sub 5 R.Bg, Pasal 1912 KUH Perdata).
2. Golongan yang karena permintaan sendiri dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian ada tiga macam yaitu:
- a. Saudara laki-laki/ perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak.
 - b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki atau perempuan dari laki-laki atau istri salah satu pihak.
 - c. Semua orang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, misalnya: dokter, advokat, notaris dan polisi.⁹

Larangan menjadi saksi dalam ketentuan di atas untuk salah satu pihak yang berperkara, yaitu: pihak penggugat atau pihak tergugat.

Adapun yang dimaksud dengan keluarga sedarah menurut keturunan lurus adalah meliputi keturunan lurus ke bawah dan keturunan lurus ke atas. Keluarga sedarah menurut keturunan ke bawah yaitu anak, cucu dan seterusnya. Sedangkan menurut keturunan lurus ke atas yaitu orang tua (bapak dan ibu), orang tua dari orang tua (kakek dan nenek), bapak atau ibu tiri salah satu pihak.

⁹ Moh. Ersjad et.al., *Pedoman Kerja Bagi Hakim dan Panitera di Lingkungan Peradilan Agama* (Sulsera: Pengurus Wilayah Hakim Agama, 1989), h.25. Lihat juga, Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), h.67-68

Baik keluarga sedara maupun semenda tidak boleh didengar sebagai saksi dalam perkara karena dikhawatirkan keterangan yang mereka berikan di persidangan tidak akan bersungguh-sungguh sebagaimana keadaan yang sebenarnya berhubung kekerabatan yang bersangkutan sangat dekat dan sangar erat dengan pihak yang berperkara.

Suami istri salah satu pihak baik yang perkawinannya masih berlangsung maupun sudah putus karena perceraianya tidak boleh didengar sebagai saksi, karena yang bersangkutan dikhawatirkan tidak bersedia mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Apabila suami istri menjadi saksi tidak menginginkan istrinya atau suaminya (yang menjadi pihak berperkara) kalah di kemudian hari. Begitu juga sebaliknya suami istri salah satu pihak yang sudah bercerai, dikhawatirkan keterangannya akan merugikan.

Dalam persidangan perceraian tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa mengurangi perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran tersendiri. Dengan tercapainya perdamaian antara suami istri dalam hal sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam hal sengketa perceraian karena alasan percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus, peranan hakim sangat diharapkan untuk mencari faktor-faktor penyebab dari perselisihan dan pertengkaran itu. Apabila hal ini sudah diketahui oleh para hakim maka dengan mudah para hakim tersebut mengajak dan mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk berdamai dan rukun kembali seperti semula.

Dengan demikian setiap perkara perceraian atas alasan perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus yang diperiksa oleh hakim dan hakim tersebut belum mengadakan usaha perdamaian secara optimal, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tersebut adalah batal oleh hukum dan atau dapat dibatalkan. Hal ini dikarenakan hakim belum memenuhi tata tertib beracara dan tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam upaya hakim melaksanakan upaya perdamaian secara optimal, maka hakim dapat meminta bantuan kepada pihak lain atau lembaga lain yang dianggap perlu. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 beserta penjelasannya, di mana dikemukakan bahwa sebelum perkara diputus usaha para pihak yang berperkara dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Apabila terjadi kelalain dalam memenuhi aturan-aturan akan meyebabkan cacat hukum atau sekurang-kurangnya dalam tingkat banding harus diadakan pemeriksaan tambahan. Pentingnya mendamaikan kedua belah pihak suami istri pada setiap sidang pemeriksaan perkara pada

peradilan tingkat pertama. Kewajiban hakim berusaha secara sungguh-sungguh untuk mendamaikan suami istri diperintahkan dalam:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1)
- b. PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2)
- c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 82, Pasal 69 yang memeberlakukan Pasal 82 undang-undang ini dan penjelasan Pasal 76 ayat (2)
- d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) dan (2), Pasal 131 ayat (2)

Memperhatikan banyaknya pasal yang mengatur tentang hal ini tentunya dapat dipahami betapa pentingnya hal ini untuk dapat dilaksanakan dan dipatuhi dengan seksama oleh para hakim dengan setepat-tepatnya dan sesungguhnya-sungguhnya.

Berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam perkara perceraian berdasarkan alasan cecok yang terus menerus (*syiqaq*) diperkenankan mempergunakan saksi dari keluarga. Hal ini merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum tentang saksi. Jika saksi keluarga yang dipergunakan dalam pemeriksaan perkara *syiqaq* tersebut, maka kepada saksi-saksi itu diwajibkan mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing sebelum memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal keluarga yang hanya didengar keterangannya saja, bukan sebagai saksi di dalam perkara perceraian itu, melainkan hanya

sebagai penengah usaha-usaha perdamaian, amak keluarga tersebut tidak perlu sumpah sebab keterangan mereka bukan sebagai kesaksian tetapi bersifat sebagai keterangan biasa.¹⁰

Apabila diperhatikan dalam Pasal 76 tersebut adalah bersifat imperatif. Dalam pasal tersebut terdapat perkataan “harus” yakni keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri “wajib” atau “mesti” diperiksa lebih dahulu sebelum hakim menjatuhkan putusan. Dengan demikian semakin kuat bagi hakim untuk menghadirkan para pihak keluarga ke persidangan dan hakim bisa memaksa mereka apabila tidak mau datang secara suka rela.

Para saksi dihadirkan wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing. Apabila agamanya melarang mereka untuk mengucapkan sumpah, maka dapat diganti dengan janji sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, 6, Stb. 1920 Nomor 69 dan Pasal 177 Rv. Rumusan bunyi pasal yang diucapkan sebagai sumpah atau janji sebagai berikut:

- Bagi yang beragama Islam sumpah berbunyi: “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.
- Bagi yang beragama Kristen sumpah berbunyi: “Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada

¹⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h.146

yang sebenarnya, semoga Tuhan menolong saya”. Berdiri dan mengangkat tangan kanan setinggi telinga serta merentangkan jari telunjuk dan dari tengah.

- Bagi yang berjanji berbunyi: “Saya berjanji bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.¹¹

Berdasarkan keterangan di atas maka saksi keluarga kedudukannya adalah sebagai alat bukti di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan saksi sebagaimana yang dikemukakan di atas dan tidak ada dalam dirinya hal-hal yang melarang dia untuk menjadi saksi.

B. Saksi yang bukan dari pihak keluarga dalam perkara perceraian

1. Saksi yang bukan dari pihak keluarga

Dalam perceraian sering kali hakim mengharuskan adanya seorang saksi. Hakim biasanya meminta saksi minimal 2 orang saksi. Pada prinsipnya hakim mengharuskan untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat suami isteri. Jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menghadirkan siapa saja orang yang dekat dengan mereka, bila tidak dapat menghadirkannya setelah diperintahkan untuk waktu yang cukup maka tidak perlu

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h.145

menghadapkannya, bila duduk perkaranya sudah cukup terang, sebab keterangan mereka adalah kepentingan para pihak. Bila pihak Tergugat yang tidak mampu atau tidak mau menghadirkannya maka hakim dapat menganggap tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat Saksi keluarga didengar keterangannya tentang sebab-sebab dan sifat-sifat perselisihan antara suami isteri, karena merekalah yang paling dekat, lebih tahu tentang situasi rumah tangga suami istri.

Dan nilai kesaksian saksi dari keluarga itu sendiri Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara, maka pemeriksaannya dilaksanakan pada tahap pembuktian, karenanya mereka didudukan secara formil harus disumpah dan keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, yang kemudian keterangan yang mereka berikan saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti lain dan yang mereka berikan sah serta bernilai alat bukti olehnya bernilai kekuatan pembuktian. Bila mereka diajukannya sebelum pembuktian maka sebagai perdamaian saja.

Keterangan mereka disumpah berarti bertentangan dengan Paal 145 dan 146 HIR/172 Rbg. Hal itu tidak mengapa, karena apa yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah kehendak dari Undang-undang itu sendiri yang merupakan aturan pengecualian dan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar

alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian yang lain. Rasionya keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Pada umumnya keluarga akan bersikap lebih ingin mempertemukan dan meyatukan kembali ikatan perkawinan. Jarang yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga anak atau adiknya, kecuali jika keadaannya sudah benar-benar parah. Biasanya orang yang selalu dekat dengan suami atau isteri siapa lagi kalau bukan keluarga, jarang orang tua yang tidak tahu segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga suami isteri.

Apabila keluarga tidak bersedia di sumpah dalam memberikan keterangannya hanya dapat di jadikan sebagai bukti persangkaan hakim yang hanya dapat di jadikan alat bukti permulaan sehingga harus di tambah dengan bukti lainnya.

Perkara-perkara yang menjadi wewenangan Pengadilan Agama sebagaimana termaktub dalam pasal 49 undang-undang No. 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dapat digolongkan dalam dua jenis perkara, yaitu : perkara voluntair dan perkara contensius.¹²

Perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak ada sengketa, sehingga tidak ada lawan. Secara umum

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h.96

peran *Hakam* dalam perkara ini tidak diperlukan. Pada dasarnya perkara voluntair tidak dapat diterima karena tidak ada sengketa berarti tidak ada perkara. Namun karena ada kepentingan masyarakat akan kepastian terhadap suatu persoalan yang dihadapi, maka peraturan perundang-undangan memberikan alternatif terhadap persoalan-persoalan yang tentunya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Walaupun tidak ada sengketa, perkara tersebut dapat diajukan kepengadilan, misalnya : istbat nikah, dispensasi nikah dan lain-lain.

Yang dimaksud perkara *contensius* adalah suatu perkara yang di dalamnya berhadapan kedua belah pihak yang bersengketa. Perkara inilah yang masuk kategori gugatan yang didasarkan karena alasan *syiqaq*, bahkan terhadap perkara *contensius* ini seorang hakim tidak boleh menolak menolak dan menyelesaikan perkara tersebut dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya.

Pada umumnya dalam perkara perdata, alat bukti yang banyak dipergunakan adalah surat (bukti tertulis) kecuali perkara perceraian, kemudian saksi, karenanya dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH Perdata, surat menduduki tempat teratas dari seluruh alat bukti. Lain halnya dengan perkara pidana, alat bukti yang banyak dipergunakan adalah saksi karena hampir semua perbuatan pidana (*feit*) itu disaksikan/diketahui, karenanya pula dalam Pasal 184 KUHAP, saksi menduduki tempat teratas dari seluruh alat bukti, antara lain adalah:

1) Untuk keterangan saksi haruslah diperhatikan syarat formil dan syarat materiil dari kesaksian, juga keterangan saksi tidak perlu dikonfrontir (cross examination) dengan pihak lawan (tidak berlaku mutlak) karena pasti dibantah, anjurkan untuk disampaikan pada kesimpulan. Lain halnya dengan perkara pidana yang mencari kebenaran materiil (materiel warheid) serta hakim pun harus meyakini kebenaran akan keterbuktian kesalahan terdakwa (beyond a reasonable doubt).

2) Saksi de Auditu/Hearsay

Testimonium de Auditu adalah kesaksian yang keterangannya didapat dari orang lain, bukan dengan cara melihat, mendengar dan mengalami sendiri akan peristiwanya. Dalam khazanah Peradilan Islam, dikenal dengan Syahadah Istifadhah atau kesaksian bersifat Muan'an yakni kesaksian yang didapat dari orang lain. Kesaksian ini dapat terjadi pada perkara pengesahan nikah dan wakaf, karena peristiwanya telah lama terjadi. Menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, Testimonium de Auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung.

3) Saksi Keluarga/Orang Dekat

Penerapan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, adalah

bersifat imperatif, yaitu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang dekat dengan suami istri. Sifat imperatifnya bagi Pengadilan adalah dapat dilihat dari pendirian Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan sela, dengan memerintahkan Pengadilan Agama untuk melakukan pemeriksaan tambahan, yakni memeriksa pihak keluarga atau orang dekat dengan suami istri sebagai saksi, dikarenakan belum didengar keterangannya. Pendirian Mahkamah Agung ini mengandung arti bahwa pemeriksaan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari suami istri itu sebagai keharusan, akan tetapi keharusannya itu bukanlah yang dapat mengancam batalnya putusan Pengadilan Agama. Kalau demikian berarti Mahkamah Agung menganggap bahwa sifat imperatifnya itu bukanlah sebagai pelanggaran yang berkualitas tinggi yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Agama, melainkan cukup dengan pemeriksaan tambahan saja. Apabila pendirian Mahkamah Agung tersebut, dikaitkan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka tujuannya harus dipahami, yaitu untuk mengetahui/membuktikan bahwa rumah tangga suami istri itu sudah sulit untuk didamaikan, sehingga menurut penulis jika seandainya telah diyakini bahwa rumah tangga tersebut sudah sangat sulit untuk dirukunkan

kembali, maka secara mafhum mukhalafah (a contrario), dengan hanya diajukan saksi masing-masing satu saja karena ketiadaan saksi lagi oleh suami istri yang meskipun secara kuantitas tidak mencapai batas minimal dari pada kesaksian, tidaklah akan mengakibatkan minimumnya pembuktian saksi, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, yaitu unus testis nullus testis (satu saksi bukanlah saksi).¹³

¹³ M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar grafika, 2005), h.548-549